



PUTUSAN

Nomor 693/Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Yossi Hikma Ramadhani binti M.Yusuf Ismail, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan d/a Eliyas di gang darma no.2 Kelurahan Pelawi utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

Heri Aswadi bin M.Saleh Yahya, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Thamrin Gang H.Majid Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahawa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 05 September 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor 693/Pdt.G/2013/PA.Stb. pada tanggal 05 September 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Pts. No.693/Pdt.G/2013/PA.Stb.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 2007 di Kecamatan Babalan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/03/V/2007 tanggal 30 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Gang Datuk Pangkalan Berandan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fadya Zahwa, perempuan, umur 6 (enam) tahun dan Silva Annisa Fany, perempuan, umur 4 (empat) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga.
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat giat bekerja dan lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi.
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Mei 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal dengan keluarga Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Heri Aswadi bin M.Saleh Yahya) terhadap Penggugat (Yossi Hikma Ramadhani binti M.Yusuf Ismail);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 693/Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/03/V/2007 tanggal 30 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 12 hal. Pts. No.693/Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Babalan, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas.

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama: **Suherman bin Sanusi** dan **Suhardi bin Sanusi**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Suherman bin Sanusi

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2007 yang lalu, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat tetapi rumah tersebut kepunyaan orangtua Tergugat di Gang Datuk Pangkalan Berandan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan saat ini.
- Bahwa yang pergi adalah Tergugat kemudian Penggugat juga meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa Tergugat pergi kembali ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat dijemput oleh orangtua Penggugat untuk kembalike rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari keterangan Penggugat dan saksi juga melihat ada bekas pukulan di wajah Penggugat yang mana bekas pukulan tersebut dilakukan oleh Tergugat dan saksi juga pernah menjumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menanyakan hal tersebut, kemudian Tergugat mengakuinya kepada saksi.

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi dari tahun 2008 dan terakhir bulan Mei 2010 yang lalu.

Bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2 **Suhardi bin Sanusi.**

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2007, dilangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat tetapi rumah tersebut kepunyaan orangtua Tergugat di Gang Datuk Pangkalan Berandan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan saat ini.
- Bahwa yang pergi adalah Tergugat kemudian Penggugat juga meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa Tergugat pergi kembali ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat dijemput oleh orangtua Penggugat untuk kembalike rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari keterangan Penggugat dan orangtua Penggugat dan saksi datang ke rumah orangtua Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat ternyata saksi tidak bertemu dengan Tergugat, saksi hanya bertemu dengan orangtua Tergugat saja lalu saksi mengatakan kepada orangtua Tergugat supaya Tergugat datang menemui saksi tetapi Tergugat tidak datang juga menemui saksi.

Hal. 5 dari 12 hal. Pts. No.693/Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan.

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg..

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir, maka Majelis hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanapa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar dinyatakan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 2007 di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Tergugat di Gang Datuk Pangkalan Berandan.
- Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
- Bahwa sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya, tanpa izin dan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat, akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi

Hal. 7 dari 12 hal. Pts. No.693/Pdt.G/2013/PA.Stb.



meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat (**Suherman bin Sanusi**) dan (**Suhardi bin Sanusi**), masing-masing telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2006, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama disebabkan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut ternyata bukan orang yang terlarang menjadi saksi keduanya telah menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri karena keduanya adalah jiran tetangga dekat Penggugat, dan keterangan satu sama lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian (*relevan*) dengan dalil pokok perkara, dengan demikian Majelis hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, dan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan keduanya telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 30 April 2007 di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, telah berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Tergugat di Gang Datuk Pangkalan Berandan.
- Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
- Bahwa sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah akan dapat lagi mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasi sayang (*sakinah mawaddan dan rahmah*) bahkan patut diduga akan mendatangkan keburukan (mafsadat) yang lebih besar ketimbang kebaikan (maslahat) yang akan dicapai di antaranya adalah penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum.

Hal. 9 dari 12 hal. Pts. No.693/Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum begitupun karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat begitupun perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan yang sama, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat:

- 1 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 2 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



- 3 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Heri Aswadi bin M.Saleh Yahya) terhadap Penggugat (Yossi Hikma Ramadhani binti M.Yusuf Ismail).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Adlin dan Dra.Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Robinhot Kaloko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.,

Hal. 11 dari 12 hal. Pts. No.693/Pdt.G/2013/PA.Stb.



Robinhot Kaloko, S.H., M.H

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.,

d.t.o.,

Drs. Adlin

Dra. Hj. Lailan Azizah

Nasution, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.,

Fuad Hilmi Nasution, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 376.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap

Disalin sesuai bunyi aslinya

Stabat, 24 Oktober 2013

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Parluhutan, S.H